

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJAMIN APABILA TERSANGKA ATAU TERDAKWA MELARIKAN DIRI DALAM MASA PENANGGUHAN PENAHANAN**

Oleh:

Anak Agung Linda Cantika

I Wayan Wiryawan

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***Abstract***

*The Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) provides rights for suspects in detention. Against a suspect or defendant in every level of examination by the agency that secures provided the opportunity for the suspect or defendant to apply for suspension of detention. The problem that arises is setting the suspension of detention in the Criminal Code and the legal consequences as well as the obligation for the guarantor if the suspect or the accused fled. This study uses normative legal research. Article 31 of the Criminal Procedure Code has not been an overall governing how the procedures for its implementation, as well as bagaimana terms and guarantees that can be imposed on the detainee or the person who guarantees. The article regulates the provision would repeal the suspension of detention of suspects or defendants by officials who hold it if the terms and conditions required to be violated by the suspect or the accused. The conclusions are the result of legal action against the guarantor if the suspect or defendant escaped not regulated by law, subject to the guarantor only a moral obligation to bring the suspects as the reasons put forward when pleading surety*

***Keywords: Criminal Liability, Escape, Detention.***

## **Abstrak**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan hak bagi tersangka dalam masa penahanannya. Terhadap tersangka atau terdakwa disetiap tingkat pemeriksaan oleh instansi yang menahan tersebut memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Permasalahan yang timbul adalah pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP dan akibat hukum serta kewajiban bagi penjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pencabutan akan penangguhan penahanan tersebut terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang menahannya jika syarat dan ketentuan yang diharuskan dilanggar oleh tersangka atau terdakwa. Kesimpulan yang dapat diambil adalah akibat hukum terhadap penjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri tidak diatur dalam undang-undang, hanya penjamin dikenakan kewajiban moral untuk menghadirkan tersangka sebagaimana alasan-alasan yang diajukan saat memohon penangguhan penahanan.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Melarikan Diri, Penahanan.**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan hak-hak bagi tersangka dalam masa penahanannya. ini bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi setiap orang sebagai warga negara Indonesia. Lembaga Praperadilan yang dicanangkan oleh KUHAP adalah merupakan senjata yang ampuh dalam hal mengurangi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terutama penyidik disamping jaksa dan hakim dalam hubungannya dengan tahan-menahan<sup>1</sup>

KUHAP mengatur adanya lembaga upaya penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa yang tersangkut kasus pidana. Terhadap permohonan penangguhan penahan ini berlaku pada setiap tingkat dan jenis penahanan, maka dari itu makna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh tersangka atau terdakwa saja bahkan pihak keluarga tersangka atau terdakwa pun merasakan adanya rasa perlindungan atau jaminan berupa penghormatan akan adanya prinsip persamaan setiap orang dimata hukum ini yang walaupun sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.<sup>2</sup>

### **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan penangguhan penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta mengetahui akibat hukum serta kewajiban bagi penjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri.

## **BAB II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji permasalahan yang ada untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai asas-asas hukum yang berkaitan dengan Penangguhan Penahanan.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 45.

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta,h.50.

## 2.2 Hasil dan Pembahasan

### 2.2.1 Pengaturan Penangguhan Penahanan dalam KUHAP

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21.<sup>3</sup> KUHAP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahan. Berbicara mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pencabutan akan penangguhan penahanan tersebut terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang menahannya jika syarat dan ketentuan yang diharuskan dilanggar oleh tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu Pasal 31 KUHAP tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang belakangan ditetapkan dalam berbagai peraturan lain seperti mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam BAB X Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (selanjutnya disingkat PP No 27 tahun 1983) dan Pelaksanaan Penangguhan Penahanan diatur dalam BAB IV Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06/198314.

Yang dibicarakan dalam penjelasan pasal tersebut hanya berkisar mengenai syarat penangguhan sedangkan pada alenia kedua penjelasan pasal tersebut hanya menyinnggung “status” tahanan yang ditangguhkan penahannya. Dengan demikian pasal 31 KUHAP itu sendiri tidak secara tuntas memberi petunjuk tentang jaminan dan pelaksanaan penangguhan. Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP terkandung makna bahwa telah ada pengakuan akan hak asasi seseorang terutama masalah kemerdekaannya, bahwa bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan bahkan tanpa jaminan orang atau uang dimungkinkan untuk tidak segera ditahan asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pasal tersebut mengandung asas *Equality before the law* selaku perwujudan penghormatan martabat dan pemerataan akan kedudukan tiap orang

---

<sup>3</sup> Loebby Loqman, 1990, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 50.

dimata hukum, hal ini sejalan dengan Sila kelima dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.<sup>4</sup>

### **2.2.2 Akibat Hukum Serta Kewajiban Bagi Penjamin Apabila Tersangka Atau Terdakwa Melarikan Diri**

Pada pemeriksaan di tingkat kepolisian, akibat hukum terhadap penjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri tidak diatur dalam undang-undang, hanya penjamin dikenakan kewajiban moral untuk menghadirkan tersangka sebagaimana alasan-alasan yang diajukan saat memohon penangguhan penahanan. PP No. 27 Tahun 1983 Pasal 36 yang terdiri dari 3 Ayat mengatur tentang jaminan orang dalam penangguhan penahanan, dalam pasal 36 ayat (1) menggariskan tentang jaminan orang dan jika tersangka atau terdakwanya melarikan diri dalam tempo waktu lewat dari tiga bulan tersangka atau terdakwa tidak diketemukan penjamin diwajibkan membayar sejumlah uang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Jika dilihat inti pasal 36 ayat (1) tersebut dari sisi asas hukum pidana materiil tidak sesuai dengan sikap hukum pidana sebagai hukum publik yang selalu dan seharusnya memberikan penghukuman berupa sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran hukum pidana. Namun dalam kaitannya dengan ketentuan diatas bahwa penjamin harus membayar sejumlah uang jika tersangka atau terdakwanya melarikan diri, berarti sanksi pidana yang berwujud derita telah bergeser mengarah ke sisi hukum perdata yang sanksi diganti berupa uang.

Sedangkan terhadap Pasal 36 Ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 telah jelas hanya mengatur jika tersangka atau terdakwa melarikan diri dan selama waktu yang telah ditentukan tidak diketemukan maka penjamin harus mengganti dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi dalam tingkat pemeriksaan dimana uang tersebut disetor ke kas Negara melalui pengadilan negeri. Ayat berikutnya yaitu Pasal 36 Ayat (3) PP No 27 Tahun 1983 justru lebih menimbulkan titik buntu karena dalam ayat ini menggariskan jika si penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang seperti yang telah digariskan dalam ayat (1), juru sita akan menyita barang si penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara. Terhadap keadaan dimana apabila penjamin tidak memiliki barang untuk dijamin yang dimaksud diatas,

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Sumur, h.55.

terhadap keadaan demikian PP No 27 Tahun 1983 tidak mengatur lebih lanjut, apalagi sanksi yang berupa pidana tidak ada menggariskannya bagi penjamin tersebut.

## **BAB III KESIMPULAN**

### **3.1 Kesimpulan**

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHAP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahan, namun hal ini pengaturannya sangat singkat dan terbatas jangkauannya. Dalam prakteknya pada pemeriksaan di tingkat kepolisian akibat hukum terhadap penjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri tidak diatur dalam undang-undang, hanya penjamin dikenakan kewajiban moral untuk menghadirkan tersangka sebagaimana alasan-alasan yang diajukan saat memohon penangguhan penahanan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **(1) Buku**

- Hamzah Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Loqman Loebby, 1990, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Prodjodikoro Wirjono, 1976, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Sumur
- Yahya Harahap. M, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

### **(2) Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana